

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Perlakuan *Tax Amnesty* Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bapak Bambang

Bapak Bambang merupakan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dagang pakaian secara eceran dalam skala kecil menengah (UMKM). Bapak Bambang sudah terdaftar menjadi Wajib Pajak dan memiliki NPWP sejak Tahun 2013. Kewajiban perpajakannya selama ini adalah menyetor PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 yaitu sebesar 1% dari omset setiap bulannya, juga melaporkan SPT tahunan setiap tahunnya. Bapak Bambang selalu tepat waktu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tersebut, tetapi dalam SPT Tahunan 2015 yang dimilikinya Bapak Bambang tidak melaporkan hartanya berupa sebuah tanah dan 1 unit rumahnya karena waktu itu pertimbangannya adalah masih atas nama orang lain (kakak kandung Bapak Bambang). Bapak Bambang kemudian memanfaatkan program *Tax Amnesty* untuk melaporkan kedua hartanya yang belum dilaporkan tersebut. Bapak Bambang mengikuti *Tax Amnesty* pada periode ketiga yaitu pada bulan Februari 2017, dan karena UMKM maka tarif *Tax Amnesty* yang berlaku untuk Bapak Bambang adalah 0,5%. Berikut ini adalah penghitungan uang tebusan tarif bangunan yang dilaporkan Bapak Bambang :

Tabel 4.1

Penghitungan *Tax Amnesty*

Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
Tanah di Banyumanik	2009	225.000.000
Bangunan di Jl. Menoreh Raya	2013	500.000.000
Total Harta		725.000.000
Tarif <i>Tax Amnesty</i>		0,5%
Uang Tebusan		3.625.000

Sumber : KKP D. Sarwono, 2017

Harta yang dimiliki oleh Bapak Bambang dan belum dilaporkan dalam SPT tahun 2015 adalah tanah di Banyumanik dengan harga perolehan Rp 225.000.000, tahun perolehan 2009 dan Bangunan di jalan Menoreh Raya tahun perolehan 2013 dengan harga perolehan Rp 500.000.000, sehingga total harta yang dilaporkan dalam *Tax Amnesty* adalah Rp 725.000.000 lalu dikalikan tarif *Tax Amnesty* sebesar 0,5% karena Bapak Bambang adalah wajib pajak UMKM sehingga uang tebusan *Tax Amnesty* hasilnya adalah Rp 3.625.000.

Bapak Bambang tidak melaporkan hartanya berupa satu bidang tanah dan satu unit rumahnya karena waktu itu pertimbangannya adalah masih atas nama orang lain (kedua harta tersebut masih atas nama kakak kandung Bapak Bambang. Dalam formulir *Tax Amnesty* harta yang belum dilaporkan, dicantumkan pada formulir B1, sehingga formulir B1 berisi tanah di banyumanik dan rumah di Jl. Menoreh Raya (Gambar 4.1).

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENGAMPUNAN PAJAK													
NAMA WP: BAMBANG PRANARKO													
NPWP : 64.542.088.0-508.000													
B. HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM NEGERI YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR													
B.1. NILAI HARTA TAMBAHAN YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR													
NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI NOMINAL/ NILAI WAJAR (RUPIAH)	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA								
					LOKASI HARTA		ATAS NAMA	NPWP	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH/ KUANTITAS	SATUAN	KETERANGAN
					NEGARA	ALAMAT							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5,6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	061	TANAH	2009	225.000.000	IDN	SEMARANG	ARI PRANARKO	098764450508000	SERTIFIKAT	NO. 16	1	UNIT	
2	061	RUMAH	2013	500.000.000	IDN	SEMARANG	ARI PRANARKO	098764450508000	SERTIFIKAT	NO. 49	1	UNIT	

Sumber : KKP D. Sarwono, 2017

Dalam perolehan hartanya tersebut Bapak Bambang tidak memiliki hutang, sehingga lampiran pada B2 tidak di isi (terlampir). Karena B2 adalah hutang yang belum dilaporkan dalam SPT tahun 2015 terkait perolehan harta dalam B1.

Selain mengisi formulir B1 dan B2, Bapak Bambang juga wajib mengisi formulir A1 yang berupa harta yang telah dilaporkan dalam SPT 2015. Formulir A1 adalah pelaporan harta yang sudah dilaporkan dalam SPT 2015. Harta yang telah dilaporkan oleh Bapak Bambang adalah sepeda motor tahun perolehan tahun 2012 seharga Rp 13.000.000,- (Gambar 4.2).

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENGAMPUNAN PAJAK													
NAMA WP : BAMBANG PRANARKO													
NPWP : 64.642.088.0-508.000													
A. HARTA YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR													
A.1. NILAI HARTA YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR													
NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR (RUPIAH)	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA								
					LOKASI HARTA		ATAS NAMA	NPWP	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH/ KUANTITAS	SATUAN	KETERANGAN
					NEGARA	ALAMAT							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	042	SEPEDA MOTOR	2012	13.000.000	IDN	SEMARANG	BAMBANG PRANARKO	645420880508000	BPKB	I-987645J	1	UNIT	

Sumber : KKP D. Sarwono, 2017

Bapak Bambang tidak memiliki hutang pada SPT tahunan 2015nya, sehingga formulir A2 tidak diisi, tetapi tetap dilampirkan. Karena A2 adalah hutang yang sudah dilaporkan dalam SPT tahun 2015 terkait perolehan harta dalam A1.

Formulir C1 adalah pelaporan harta yang belum dilaporkan dalam SPT 2015, yang berada diluar negeri dan akan dialihkan ke dalam negeri. Bapak Bambang tidak memiliki harta yang berada diluar negeri dan dialihkan ke dalam negeri, sehingga formulir C1 tidak diisi, tetapi tetap dilampirkan. Bapak Bambang tidak memiliki hutang yang berada diluar negeri dan dialihkan ke dalam negeri, sehingga formulir C2 tidak diisi, tetapi tetap dilampirkan. Karena C2 adalah hutang yang belum dilaporkan dalam SPT tahun 2015 terkait perolehan harta dalam C1.

Formulir D1 adalah pelaporan harta yang belum dilaporkan dalam SPT 2015, yang berada diluar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri. Bapak Bambang tidak memiliki harta yang berada diluar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri, sehingga formulir D1 tidak diisi, tetapi tetap dilampirkan. Bapak Bambang juga tidak memiliki hutang yang berada diluar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri, sehingga formulir D2 tidak diisi, tetapi tetap dilampirkan. Karena D2 adalah hutang yang belum dilaporkan dalam SPT tahun 2015 terkait perolehan harta dalam D1.

Bapak Bambang mengikuti *Tax Amnesty* pada periode tiga, yaitu tanggal 24 Februari 2017. Dalam melaporkan *Tax Amnesty* nya, Bapak Bambang meminta


bantuan KKP D. Sarwono. Sehingga Bapak Bambang hanya menyiapkan persyaratan yang harus dilengkapi. Persyaratan tersebut adalah mengisi formulir *Tax Amnesty* berupa lampiran surat permohonan pengampunan pajak dari lampiran A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2, surat kuasa, surat pernyataan harta dan surat nominee. Surat nominee adalah surat yang menunjukkan kepemilikan harta milik Bapak Bambang, tetapi harta tersebut masih atas nama orang lain dimana kedua belah pihak tersebut menandatangani surat nominee. Selain persyaratan tersebut Bapak Bambang juga membayar uang tebusan ke Bank pada tanggal 23 Februari 2017, dan melampirkan SPT Tahunan 2015. Setelah melaporkan *tax amnesty*, pada 15 Maret 2017 Bapak Bambang mendapatkan Surat Keterangan *tax amnesty*. Surat keterangan *Tax Amnesty* adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.

4.2 Perlakuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bapak Bambang

Harta yang dimiliki Bapak Bambang berupa rumah dan tanah tersebut masih atas nama orang lain yaitu kakak kandung dari Bapak Bambang, sementara Undang-Undang *Tax Amnesty* yaitu Undang-Undang no 11 Tahun 2016 dalam Pasal 15 menyatakan bahwa wajib pajak yang telah memperoleh surat keterangan dan membayar uang tebusan atas harta tidak bergerak berupa tanah dan/ atau bangunan yang belum dibaliknamakan atas nama wajib pajak harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama wajib pajak. Pengalihan hak sebagaimana dimaksud dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, apabila dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 desember 2017. Namun sampai dengan

tanggal 31 desember 2017, wajib pajak tidak mengalihkan dikenai pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak penghasilan.

Syarat yang dilakukan agar Bapak Bambang bisa mendapatkan pembebasan dari pengenaan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak tanah dan bangunan tersebut yaitu harus mengajukan SKB (Surat Keterangan Bebas). Pada bulan Agustus 2017 kemudian Bapak Bambang mengajukan SKB. Berikut ini adalah SKB yang diajukan oleh Bapak Bambang:



Gambar 4.3

Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Semarang Selatan
di Semarang

Sehubungan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dengan ini:

Nama Wajib Pajak : Bambang Pranarka

NPWP : 74.542.088.0-508.000

Alamat : Jl. Lempur Tengah Raya No. 25 RT.007 RW.005 - Semarang

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak

Nomor:

Tanggal:

Data tanah dan/atau bangunan yang dilakukan pengalihan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Harta : Tanah
NOP : 00.2456.9843.0789.0
Alamat : Banjumanik, Semarang
Atas Nama : Ari Pranarka

2. Dst.

Untuk melengkapi permohonan memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB), bersama ini dilampirkan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak;
2. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir atas Tanah dan/atau Bangunan yang dibaliknamakan;
3. fotokopi akte jual/beli/hibah atas Tanah dan/atau Bangunan yang dibaliknamakan; dan
4. surat pernyataan kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan yang dibaliknamakan yang telah dilegalisasi oleh notaris.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Semarang Selatan
di Semarang

Sehubungan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dengan ini:

Nama Wajib Pajak : Bambang Pranarko
NPWP : 74.542.088.0-508.000

Alamat : Jl. Lampar Tengah Raya No. 25 RT.007 RW.005 - Semarang

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak

Nomor:

Tanggal:

Data tanah dan/atau bangunan yang dilakukan pengalihan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Harta : Rumah
NOP : 00.7868.2437.7686.1
Alamat : Jl. Menoreh Raya, Semarang
Atas Nama : Ari Pranarko

2. Dst.

Untuk melengkapi permohonan memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB), bersama ini dilampirkan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak;
2. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir atas Tanah dan/atau Bangunan yang dihaliknamakan;
3. fotokopi akta jual/beli/hibah atas Tanah dan/atau Bangunan yang dihaliknamakan; dan
4. surat pernyataan kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan yang dihaliknamakan yang telah dilegalisasi oleh notaris.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Sumber : KKP D. Sarwono, 2017

Gambar 4.3 diatas adalah Surat permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas atas tanah di Banyumanik dan bangunan di Jl. Menoreh Raya, Semarang yang dimiliki Bapak Bambang, dalam mengajukan SKB tersebut Bapak Bambang juga harus melengkapi persyaratan yaitu foto kopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak, foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir atas Tanah dan/ atau Bangunan yang dibaliknamakan, fotokopi akte jual/beli/hibah atas Tanah dan/ atau Bangunan yang dibaliknamakan, dan Surat pernyataan kepemilikan Tanah dan/ atau bangunan yang dibaliknamakan.

SKB beserta persyaratannya tersebut Bapak Bambang ajukan ke KPP terdaftar, setelah 3 hari kemudian keluarlah surat SKB yang telah dilegalisir oleh KPP. Dari SKB yang telah dilegalisir tersebut Bapak Bambang dibebaskan dari PPh final atas pengalihan hak tanah dan bangunan.

